

APBD TA 2011

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 13 TAHUN 2011

2011

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;
- Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011; Perda No. 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; Perda No. 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

- Pergub ini mengatur tentang:

Pasal 1

APBD TA 2011 terdiri atas;

1. Jumlah Pendapatan	Rp26.079.200.674.665,00
2. Jumlah Belanja	Rp27.875.807.120.065,00
Surplus/(Defisit)	(Rp1.796.606.445.400,00)
3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp2.428.534.745.400,00
b. Pengeluaran	Rp631.928.300.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp1.796.606.445.400,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp0,00

- CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 13 Januari 2011.